

# PENGUMUMAN



STUDI AMDAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
OLEH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melaksanakan kegiatan Pembangunan Permukiman Rumah Khusus Bagi Warga Eks Timor Timur, dengan Luas 183,29 ha jumlah Unit 2100 Tipe 36m<sup>2</sup> dan sarana pendukung yang berlokasi di Desa Kuimasi, Oebola Dalam, Camplong II dan Desa Tolnaku Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan Pembangunan Permukiman Rumah Khusus Bagi Warga Eks Timor Timur ini diperkirakan akan menimbulkan dampak lingkungan baik positif dan negatif. Potensi dampak negatif pada tahap konstruksi diantaranya berupa penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air permukaan, dan gangguan lalu lintas. Sedangkan dampak positif dari kegiatan adalah tersedianya Rumah layak huni bagi Masyarakat eks Timor Timur dan Warga Lokal.

Pengumuman kepada Masyarakat dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka terhitung hari ini kami mengumumkan rencana kegiatan tersebut dan mengharapkan saran, pendapat, dan tanggapan dari Masyarakat. Sebagai bahan kajian dan telaah dalam proses penyusunan Studi Amdal dimaksud.

## SARAN, MASUKAN DAN TANGGAPAN

Dapat Disampaikan kepada :

**1. Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kupang**

Jl. Timor Raya km 36.  
Oelamasi – Kabupaten Kupang,  
Nusa Tenggara Timur 85372

**2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Kupang**

Jl. Timor Raya km 36.  
Oelamasi – Kabupaten Kupang,  
Nusa Tenggara Timur 85372

Batas waktu penyampaian saran, pendapat dan tanggapan adalah 10 ( sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman ini.

Oelamasi, 03 Agustus 2023

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Kupang  
PPK Bidang Pertanahan

**Armindo Fonseca, SST**

Penata Tk.I III/d

NIP ; 19740427 199803 1 006